



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 84 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Bupati memiliki tugas dan kewajiban menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pendirian bangunan untuk fungsi rumah ibadat di Kabupaten Sidoarjo, perlu pengaturan perizinan pendirian rumah ibadat;
- c. bahwa rumah ibadat di Kabupaten Sidoarjo yang telah turun temurun digunakan sesuai fungsinya namun belum memiliki perizinan, perlu diberikan dispensasi dalam bentuk kemudahan dan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Pendirian Rumah Ibadat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kawasan Industri, dan Kawasan Perdagangan/Jasa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri c, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERIZINAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menangani pelayanan perizinan secara terpadu.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di Kabupaten Sidoarjo.
9. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
10. Izin Mendirikan Bangunan atau persetujuan bangunan gedung rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pendirian rumah ibadat.
11. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Camat untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.
12. Pemohon adalah orang atau panitia pembangunan rumah ibadat atau pengurus rumah ibadat.
13. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk dalam rangka pembangunan rumah ibadat
14. Masjid adalah bangunan rumah ibadat umat Islam yang dipergunakan untuk salat dan/ atau kegiatan keagamaan islam lainnya.
15. Gereja Katolik adalah bangunan tempat ibadat yang dipergunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.
16. Gereja Kristen adalah bangunan tempat ibadat yang dipakai oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.
17. Pura adalah tempat ibadat umat Hindu.
18. Vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha.
19. Kelenteng/ Lithang adalah tempat ibadah umat Khonghucu.
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
21. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pengakuan, perlindungan, dan pembinaan terhadap rumah ibadat dan rumah ibadat sementara; dan
- b. memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung untuk rumah ibadat dan rumah ibadat sementara.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi :

- a. Pendirian Rumah Ibadat;
- b. Prosedur Perizinan Pendirian Rumah Ibadat;

- c. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat Sebagai Rumah Ibadat Sementara;
- d. Dispensasi Perizinan Pendirian Rumah Ibadat;
- e. Keberatan dan Penyelesaian Permasalahan;
- f. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; dan
- g. Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Keagamaan.

BAB III PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 4

- (1) Pendirian rumah ibadat harus didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Desa/ Kelurahan.
- (2) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi.
- (3) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerukunan umat beragama dalam pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tersampainya informasi rencana pendirian rumah ibadat kepada masyarakat, penerimaan masyarakat, tidak terjadi konflik dan gangguan ketertiban umum.

Pasal 5

- (1) Setiap orang, yayasan, atau badan hukum yang mendirikan rumah ibadat, wajib memiliki izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung untuk rumah ibadat.
- (2) Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Umat Islam yaitu Bangunan Masjid;
 - b. bagi Umat Katolik yaitu Bangunan Gereja Katolik;
 - c. bagi Umat Protestan yaitu Bangunan Gereja Kristen;
 - d. bagi Umat Hindu yaitu Bangunan Pura;
 - e. bagi Umat Buddha yaitu Bangunan Vihara; dan
 - f. bagi Umat Khonghucu yaitu Bangunan Kelenteng.
- (3) Perizinan rumah ibadat yang terletak menjadi satu kesatuan sarana pendidikan atau tempat kerja dan digunakan untuk keperluan sendiri, diberikan sebagai satu kesatuan izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung fungsi utama.
- (4) Sarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk sekolah, pesantren, seminari, pasraman, dan bentuk sejenis lainnya
- (5) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk perkantoran, pabrik, dan bentuk sejenis lainnya.
- (6) Rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukan merupakan bangunan utama dari bangunan gedung pendidikan atau tempat kerja yang menjadi satu kesatuan wilayah rumah ibadat didirikan.
- (7) Terhadap pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 6

Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan :

- a. administrasi;
- b. persyaratan teknis; dan
- c. persyaratan khusus.

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. mengisi formulir permohonan pemenuhan komitmen Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- c. fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah/ petok D/ letter C/ akta jual beli pada notaris/ surat keterangan waris/ hibah/ akte perjanjian sewa menyewa/ Surat Pengakuan Hak dilampiri gambar situasi tanah/ peta bidang denah dari Badan Pertanahan Nasional dengan dilampiri surat tanah yang dimaksud/ surat pernyataan tidak keberatan tanah digunakan untuk rumah ibadat;
- d. surat pernyataan dari pengurus rumah ibadat bahwa tanah tidak dalam sengketa dengan diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. klarifikasi konstruksi untuk bangunan lebih dari 2 lantai;
- b. perhitungan konstruksi (untuk bangunan bertingkat dan konstruksi baja/ portal baja);
- c. rencana teknis bangunan Gedung (Gambar Bestek A1);
- d. rencana Arsitektur (*Lay Out/ Site Plan*, tampak depan, tampak samping, potongan memanjang, dan potongan melintang); dan
- e. rencana Struktur (detail rangka atap, detail fondasi bangunan, detail pembesian kolom, balok, dan plat baja).

Pasal 9

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. daftar nama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi Bersama dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, FKUB, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat pembahasan yang menghasilkan rekomendasi bersama secara tertulis.

(3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, FKUB, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat meminta kepada Pemohon untuk melakukan sosialisasi mengenai permohonan IMB atau Persetujuan Bangunan Gedung kepada masyarakat di sekitar rumah ibadat.

(4) Masa berlaku rekomendasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

BAB IV PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 10

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir, kepada Kepala DMPTSP dengan disertai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan khusus sebagai satu kesatuan.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Bentuk dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) DPMPTSP menyampaikan pemenuhan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c kepada Kantor Kementerian Agama, FKUB, serta Bagian Kesejahteraan Rakyat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (5) Atas dasar penyampaian permohonan dari DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat dan melakukan pemeriksaaan ulang dokumen persyaratan, pengkajian dan/ atau peninjauan lapangan sebelum menerbitkan rekomendasi bersama dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Bagian Kesejahteraan Rakyat, FKUB, dan Kantor Kementerian Agama dalam menerbitkan rekomendasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dari DPMPTSP.
- (7) Bupati menerbitkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak rekomendasi bersama disampaikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (8) DPMPTSP melakukan pemeriksaan berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.
- (9) Bupati menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan pemeriksaan DPMPTSP.
- (10) Kewenangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (11) DPMPTSP menyampaikan dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (10) secara elektronik atau bentuk fisik dokumen.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT SEBAGAI RUMAH IBADAT SEMENTARA

Pasal 11

Setiap orang yang memanfaatkan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat harus memiliki izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara dari Bupati.

Pasal 12

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. memenuhi persyaratan teknis kelayakan gedung sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terpeliharanya kerukunan umat beragama, ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 13

Persyaratan terpeliharanya kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pernyataan tertulis pemilik bangunan yang menyatakan memberikan izin dan tidak keberatan dengan dibubuhi materai cukup;
- b. rekomendasi tertulis dari Lurah/ Kepala Desa setempat;
- c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten; dan
- d. pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 14

Pemohon menyampaikan permohonan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Bupati melalui Camat dengan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Camat melakukan pemeriksaan dan pengkajian berkas permohonan pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara serta peninjauan lapangan sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara telah dinyatakan lengkap dan benar, Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pemeriksaaan ulang dokumen persyaratan, pengkajian dan/ atau peninjauan lapangan serta meminta pendapat tertulis kepada Kementerian Agama dan FKUB sebelum memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait pemberian atau penolakan izin sementara.
- (4) Bupati menerbitkan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara.

Pasal 16

Izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VI

DISPENSASI PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 17

- (1) Terhadap bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan oleh pemeluk agama secara turun temurun, permanen, dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan dispensasi.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kemudahan dan fasilitasi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat.

Pasal 18

- (1) Bangunan rumah ibadat dan tempat ibadat yang diberikan kemudahan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berdasarkan:
 - a. permohonan Pemohon; dan/ atau
 - b. hasil pendataan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan/atau berdasarkan pendataan dari Desa/ Kelurahan.
- (2) Dispensasi melalui permohonan dan/ atau pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. teknis; dan
 - c. khusus.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. daftar susunan pengurus rumah ibadat;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah/ petok D/letter C/ akta jual beli pada notaris/ surat keterangan waris/ hibah/ akte perjanjian sewa menyewa/ SPH dilampiri gambar situasi tanah/ peta bidang denah dari Badan Pertanahan Nasional dengan dilampiri surat tanah yang dimaksud/ surat pernyataan tidak keberatan tanah digunakan untuk rumah ibadat);
 - d. surat pernyataan bermaterai bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa kepemilikan atau sengketa oleh pengurus;
 - e. surat pernyataan bermaterai tidak keberatan dari pemilik tanah apabila rumah ibadah berada pada tanah yang dimiliki oleh pihak lain;
 - f. surat pernyataan bermaterai bahwa tidak terjadi sengketa atau konflik kepengurusan rumah ibadat;
 - g. apabila tanah dan bangunan berbatasan dengan sungai atau jalan harus memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - h. surat pernyataan bermaterai kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. gambar denah bangunan;
 - b. gambar lokasi bangunan;
 - c. foto bangunan tampak depan dan tampak samping kanan dan kiri ukuran 3R masing-masing 1 (satu) lembar; dan

- d. rekomendasi teknis bangunan untuk rumah ibadat lebih dari 2 lantai, yang diterbitkan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang bangunan gedung.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Permohonan dispensasi izin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung rumah ibadat, disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir ditujukan kepada Kepala DMPTSP dengan disertai kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Dispensasi melalui pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan formulir permohonan dan disertai kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, b dan huruf c dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 20

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan percepatan pemeriksaan permohonan dispensasi Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, kesatuan bangsa dan politik, bidang tata ruang, bidang bangunan, bidang perizinan, dan Camat.
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo; dan
 - c. FKUB Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data yang berisi sekurang-kurangnya tentang lokasi, waktu berdiri, penggunaan fungsi rumah ibadat, dan keadaan kerukunan masyarakat disekitar rumah ibadat.
- (4) Hasil pemeriksaan dari Tim yang berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, berisi rekomendasi tertulis.
- (5) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dan FKUB dapat meminta Pemohon untuk melakukan sosialisasi mengenai permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung kepada masyarakat di sekitar rumah ibadat, sebelum penerbitan rekomendasi tertulis.
- (6) Hasil pemeriksaan berupa validasi rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam proses dispensasi untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat oleh Bupati.
- (8) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan oleh DPMTSP.

BAB VII KEBERATAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 21

- (1) Apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap penolakan atau pemberian rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, FKUB, dan/ atau Bagian Kesejahteraan Rakyat mengenai Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung untuk rumah ibadat atau rumah ibadat sementara, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh warga desa atau kelurahan di lokasi rumah ibadat yang dimohonkan izin.
- (3) Bupati memberikan jawaban atas permohonan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan.

Pasal 22

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat dan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang digunakan sebagai rumah ibadat sementara, diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat dan Camat bersama FKUB.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo melalui musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan pendirian rumah ibadat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama FKUB dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Kepala DPMPSTSP menyampaikan laporan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat dan tempat ibadat setiap tahun kepada Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEAGAMAAN

Pasal 24

- (1) Setiap anggota masyarakat dan organisasi keagamaan berhak berperan serta dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, ketenteraman dan ketertiban umum melalui perizinan rumah ibadat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan kegiatan ibadat pada rumah ibadat;
 - b. menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai kegiatan pada rumah ibadat;
 - c. berinisiatif untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat;
 - d. mendorong dan mengkoordinasikan permohonan rumah ibadat pada rumah ibadat yang tergabung atau berafiliasi dengan organisasi keagamaan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atau persetujuan bangunan gedung rumah ibadat yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Pendataan dan validasi dalam rangka dispensasi harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 85

NOREG PERBUP : 84 Tahun 2021